

## PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA TERKAIT LAGU “BINTANG” YANG DINYANYIKAN ULANG OLEH TINA TOON TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA ASLI

Thalia Frederica<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra P.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: thalia.915190001@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: moodys@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Law is the foundation of social life in Indonesia. As a state of law, all activities that are carried out must be based on law, as well as intellectual property must be protected in accordance with the law. Copyright is one of intellectual property with the largest scope. With the law on copyright, all types of copying and piracy must be carried out in accordance with applicable legal provisions and with the permission of the copyright holder. Copyright infringement can be categorized as a criminal act and in the event of a violation, the infringing party must follow the applicable legal procedures and the sanctions that have been set. Indonesia itself is one of the countries where the number of copyright infringement is quite severe. These violations can be caused by a lack of public knowledge, economic factors, public attitudes, technological advances, low purchasing power, or lack of legal action. Like the case that ensnared Tina Toon and related parties. He sang again a single entitled "Star" which was previously popularized by the band Anima. However, this actually made him trapped in a copyright infringement case reported by Engkan Herikan, the owner of the song's copyright. In this study the author will use a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers obtained data from observations of news texts published on various online news sites such as Kompas.com, Detiknews.com, and other supporting journals.*

**Keywords:** Intellectual property rights, copying and piracy; copyright; criminal act

### ABSTRAK

Hukum merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai negara hukum maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus didasari oleh hukum, begitu juga dengan kekayaan intelektual yang harus dilindungi sesuai dengan hukum. Hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual yang ruang lingkungannya paling luas. Dengan adanya hukum terhadap hak cipta, segala jenis penggandaan karya dan pembajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan izin pemegang hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apabila terjadi pelanggaran, pihak yang melanggar harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta sanksi yang telah ditetapkan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang jumlah pelanggaran hak ciptanya cukup parah. Pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, hingga kurangnya tindakan hukum. Seperti kasus yang menjerat Tina Toon dan pihak-pihak yang terkait. Beliau menyanyikan ulang sebuah *single* berjudul “Bintang” yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Anima. Namun hal ini justru membuatnya terjebak dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Engkan Herikan, pemilik hak cipta lagu tersebut. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari hasil observasi teks berita yang dimuat di berbagai situs berita *online* seperti Kompas.com, Detiknews.com, dan jurnal-jurnal pendukung lainnya.

**Kata Kunci:** Hak kekayaan intelektual; penggandaan dan pembajakan; hak cipta; tindak pidana

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum maka segala bentuk kegiatan yang berlangsung harus didasari oleh hukum, bukan kekuasaan, begitu juga dengan kekayaan intelektual yang dimiliki dipersempit pada hukum pelanggaran hak cipta.

Tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Hak Cipta ialah salah satu kekayaan intelektual yang ruang lingkup objek dilindunginya sangat luas. Hak Cipta bisa dimaksud selaku hak eksklusif yang timbul dengan otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sehabis sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa kurangi pembatasan sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Selain itu, ada pula Hak Terkait, hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>3</sup>

Seperti yang tertuang dalam laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, ciptaan yang dapat dilindungi adalah:

1. Buku, program komputer, pamflet, *layout* karya tulis yang diterbitkan, dan karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya.
3. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan hasil karya pengalihwujudan lainnya.

Seorang pencipta selaku seorang pemegang hak cipta berhak memutuskan boleh tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak. Ketika seorang pencipta hendak perbanyak suatu karyanya hingga butuh dilakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit agar menjauhi pembajakan yang tidak cocok yang dicoba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Perlindungan Hak Cipta, khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu, merupakan salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia pernah dikecam dunia Internasional.<sup>5</sup> International Intellectual Property Alliance menyatakan bahwa beberapa negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta adalah Cina, Taiwan, India, Korea, dan Malaysia serta Indonesia.<sup>6</sup> Beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau pun musik di Indonesia adalah minimnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, hingga kurangnya tindakan hukum.<sup>7</sup>

Belum lama sebuah kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, Engkan Herikan menggugat Agustina Hermanto (Tina Toon) dan beberapa pihak lainnya, yaitu Basia Roulette, Baros Roulette, Ian Juanda, Andri Anima, Universal Music Indonesia, Sony Music Indonesia, dan Wahana Music Indonesia karena

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, huruf a.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., Kekayaan Intelektual: Hak Cipta.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Lucia Ursula Rotinsulu. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 14.

<sup>5</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia", *Jurnal Hukum & Perlindungan*, Vol. 33 No. 2, 2003, hal. 282.

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 6.

<sup>7</sup> Arya Utama, Titin Titawati, Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004", *Ganec Swara*, Vol. 13 No. 1, 2019, hal. 79.

menyanyikan ulang lagu ciptaannya yang berjudul “Bintang” (sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Anima) tanpa sepengetahuan, bahkan mengganti nama pencipta lagu tersebut. Gugatan masuk dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst.<sup>8</sup>

Engkan mengaku merasa tidak terima dan meminta klarifikasi pada pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya beliau sudah meminta klarifikasi dari pihak Sony Music Indonesia namun tidak mendapat jawaban dan akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum.<sup>9</sup>

Tina Toon merilis "Bintang" di bawah naungan perusahaan produksi Universal Music Indonesia dan pencipta lagu diubah menjadi Basia Saritha Kaban dan Baros Roulette. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Engkan dan beliau mengaku tidak mendapat royalti maupun hak ekonomi dari lagu yang dibawakan Tina Toon.<sup>10</sup>

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menonjolkan proses dan perspektif sibjek. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan deskriptif dengan data-data yang diperoleh dari berita-berita yang beredar mengenai kasus terkait.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, yaitu pengumpulan data melalui teknik pengamatan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk melihat dan membaca berita yang terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta oleh Tina Toon dan pihak-pihak terkait.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut berita yang beredar, Tina Toon dan pihak-pihak yang terkait merilis ulang lagu berjudul “Bintang” yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh grup band Anima. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh Engkan Herikan, personil Anima, dan teman-temannya pada tahun 2003 saat belum bergabung dalam label musik mana pun. Setelah itu barulah Anima bergabung dengan Sony Music dan mendaur ulang lagu “Bintang” menjadi versi terbaru di bawah naungan label tersebut. Kemudian Engkan memutuskan untuk vakum dari industri musik Indonesia. Pada saat itu royalti dan hak-hak ekonomi terkait lagu “Bintang” masih berjalan sesuai hukum, namun berapa tahun setelahnya, Tina Toon merilis lagu yang sama di bawah naungan Universal Music Indonesia namun Engkan tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut, bahkan nama penciptanya diubah menjadi Basia Saritha Kaban dan Baros Roulette. Engkan Herikan tidak

<sup>8</sup> Tim detikcom, “Tina Toon cs Digugat Rp 10,7 Miliar, Ini Penjelasannya”, *detikhot*, 28 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Hanif Hanawari, “Gugat Tina Toon cs Rp 10,7 M, Engkan Herikan Ungkap Keinginannya”, *detikhot*, 30 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Kompas.com, “Kronologi Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta yang Seret Nama Tina Toon”, 30 Agustus 2021, hal. 1.

mendapat sepeserpun royalti maupun hak ekonomi dari lagu yang diciptakannya tersebut.<sup>11</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 7 Ayat 3 tertuang bahwa informasi elektronik Hak Cipta dilarang dihilangkan, diubah, maupun dirusak.

Hal berikut dapat digolongkan ke dalam pembajakan. Tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (23), pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal, kegiatan tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya dicantumkan secara lengkap dan Pencipta menerima royalti sesuai dengan hukum yang berlaku serta dilakukan untuk keperluan pertunjukan yang tidak dipungut biaya apapun.

Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama pembajakan sederhana yaitu rekaman asli diduplikasi untuk diperdagangkan tanpa izin produser atau pemegang hak yang sah namun dibuat berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. Kemudian yang kedua rekaman yang dibuat duplikatnya, rekaman diduplikasi lalu dikemas semirip mungkin dengan aslinya, logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat agar percaya bahwa yang dibeli adalah hasil produksi asli. Dan yang terakhir penggandaan rekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis atau komposer yang bersangkutan.<sup>12</sup>

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Setiap penggandaan yang dilakukan harus dengan seizin pemegang hak cipta. Dalam kasus ini, Tina Toon dan pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung telah melakukan pembajakan dengan kategori penggandaan tanpa izin dari artis yang bersangkutan, yaitu Engkan Herikan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 118 ayat (2), setiap orang yang melanggar hukum dengan melakukan pembajakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran berupa seluruh atau sebagian keuntungan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Muhammad Iqbal Arianto, Engkan Herikan menggugat Tina Toon dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) untuk kerugian material dan Rp 10.700.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk kerugian immaterial.<sup>13</sup>

Tina Toon sendiri merasa tidak keberatan atas gugatan tersebut karena status beliau hanya sebagai “turut tergugat” untuk melengkapi sebuah gugatan.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 107 Ayat 1, permohonan dapat diajukan oleh Pencipta dengan memenuhi persyaratan:

1. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait.
2. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran.
3. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai dokumen sebagai keperluan pembuktian.
4. Melampirkan pernyataan khawatir pihak yang diduga melanggar akan menghilangkan bukti.
5. Membayar jaminan sebesar nilai barang yang dikenai penetapan sementara.

Untuk menggugat, pihak penggugat harus memberikan bukti-bukti yang kuat. Dalam kasus ini, Engkan Herikan memberikan bukti berupa CD dan kaset musik milik Anima serta surat

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>12</sup> Iin Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, hal. 248.

<sup>13</sup> *Tribunnews.com*, “Tina Toon Digugat Rp 10,7 Miliar, Kasus Apa?”. 28 Agustus 2021.

perjanjian dengan Sony Music yang tidak tercantum soal pengalihan hak cipta sama sekali untuk memperkuat gugatannya.

Seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 54, pelanggaran Hak Cipta dapat dicegah dengan melakukan:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten.
2. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten.
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman suatu Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak memutuskan boleh tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak.

Dalam kasus yang menjerat Tina Toon dan pihak-pihak yang terkait, Engkan Herikan selaku pemegang hak cipta atas lagu berjudul “Bintang” yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh grup band Anima merasa keberatan atas dirilisnya lagu yang sama oleh pihak terkait tanpa sepengetahuan beliau. Kasus ini dapat digolongkan sebagai tindak pembajakan dalam kategori penggandaan tanpa izin dari artis yang bersangkutan. Setiap orang yang melakukan pembajakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

##### Saran

Sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebelum memproduksi ulang sebuah karya, lakukanlah riset terlebih dahulu atau meminta izin kepada seluruh pencipta yang terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pencipta asli dan pihak yang memproduksi ulang karya tersebut.

##### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Pak Gunardi Lie S.H., M.H, Dr. dan Pak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H. yang telah memberi kesempatan dan mendukung penelitian ini. Selain itu penulis juga berterimakasih kepada penulis berita yang menyediakan data untuk penulis teliti.

##### REFERENSI

Atmadja, Hendra Tanu. “Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 33, no. 2, 2003, pp. 282-299, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1379>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I. “Kekayaan Intelektual: Hak Cipta.” *dgip.go.id*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>.

Hanawari, Hanif. “Gugat Tina Toon cs Rp 10,7 M, Engkan Herikan Ungkap Keinginannya.” *detikhot*, 30 August 2021, <https://hot.detik.com/music/d-5702132/gugat-tina-toon-cs-rp-107-m-engkan-herikan-ungkap-keinginannya>. Accessed 25 September 2021.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Indonesia. *Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 246-263, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703>.
- Kompas.com. "Kronologi Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta yang Seret Nama Tina Toon." *kompas.com*, 30 August 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/30/155603166/kronologi-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-yang-seret-nama-tina-toon?page=2>. Accessed 25 September 2021.
- Rotinsulu, Lucia Ursula. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 3, 2016, pp. 14-21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11676>.
- Tim detikcom. "Tina Toon cs Digugat Rp 10,7 Miliar, Ini Penjelasannya." *detikhot*, 28 August 2021, <https://hot.detik.com/music/d-5700486/tina-toon-cs-digugat-rp-107-miliar-ini-penjelasannya>. Accessed 25 September 2021.
- Tribunnews.com. "Tina Toon Digugat Rp 10,7 Miliar, Kasus Apa?". *Tribunnews.com*, 28 Agustus 2021, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/08/28/tina-toon-digugat-rp-107-miliar-kasus-apa>. Accessed 22 November 2021.
- Utama, Arya, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara*, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 78-83, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/65>.